



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2010

Kementerian Pertanian. Babi. Produknya.
Pemasukan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/Permentan/OT.140/2.2010
TENTANG
PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRODUKNYA KE DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/PD.620/5/2009, telah ditetapkan pelarangan pemasukan babi dan produknya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian risiko dan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/WOAH/OIE*) tanggal 11 Juni 2009 tentang *novel influenza A/H1N1 pandemic: the OIE maintains its recommendations to animal health authorities worldwide*, menyatakan bahwa daging babi yang ditangani secara higienis sebagaimana direkomendasikan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *Office International des Epizooties (OIE)*, *World Health Organization (WHO)*, dan *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, tidak menjadi sumber infeksi dari virus influenza A/H1N1;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Hewan Babi dan Produknya ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan